



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Para Terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : **Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison.**  
Tempat lahir : Kebumen.  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/12 April 1993.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Tempat tinggal : Desa Kuwayuhan Rt.01 Rw. 02  
Kec. Pejagoan Kab. Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.  
Pendidikan : SMP.

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : **Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono.**  
Tempat lahir : Kebumen.  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/26 Mei 1996.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Desa Muktisari Rt.01 Rw.04 Kec.  
Kebumen Kab. Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswata.  
Pendidikan : SD.



TERDAKWA III.

Nama Lengkap : **Mellyn Merhita Putri Prabowo  
Binti Wiwi Prabowo.**

Tempat lahir : Kebumen.

Umur / tanggal lahir : 19 tahun/12 Maret 2003.

Kebangsaan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Tempat tinggal : Desa Muktisari Rt.01 Rw.04 Kec.  
Kebumen Kab. Kebumen.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswata.

Pendidikan : Paket C (lulus).

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Toha Masrur S.HI., Lilik Pujiharto, S.H., As. Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, SH Advokat pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBI) "UIN WALISONGO SEMARANG" yang berkantor di jalan Prof. DR. Hamka km.2 Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang, sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 96/Pid.Sus /2022/PN Kbm, tertanggal 19 September 2022;-

Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo ditangkap tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 05 September 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 06 Oktober 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, dkk Nomor : 100/M.3.25/Enz.2/09/2022 tanggal 07 September 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen ;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 07 September 2022 Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 07 September 2022 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-106/KEBUM/09/2022 tanggal 07 September 2022;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Para Terdakwa sendiri ;
- c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-106/KEBUM/09/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison bersama-sama Terdakwa Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison bersama-sama Terdakwa Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Ni 2 Lite warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).
- d. Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022 dimana pada pokoknya mengatakan sebagai berikut, Para Tedakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- e. Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 27 Oktober 2022 dimana pada pokoknya pihak Penuntut Umum tetap pada uraian-uraian dalam Surat Tuntutannya ;
- f. Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengatakan bertetap pada uraian-uraian dalam Pembelaannya secara tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-106/KEBUM/09/2022 tanggal 07 September 2022 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Bin Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Bin Wiwi Prabowo pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 23.45 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Jl. HM. Sarbini No. 99 Rt.06 Rw.04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, para terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I Setyowati menghubungi sdr. Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah terdakwa I Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Setelah terdakwa I Setyowati mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian meminta kepada terdakwa III Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada sdr. Toni (dpo) dan oleh sdr. Toni (dpo), terdakwa I Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah terdakwa III Mellyn. Sdr. Toni (dpo) kemudian menghubungi terdakwa III Mellyn dan menyampaikan agar terdakwa III Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika terdakwa I Setyowati bersama terdakwa II Adi Kusworo tiba di rumah kediaman terdakwa III Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;

Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa III Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas terdakwa III Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua.**

Bahwa terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Bin Muhlison, terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono dan terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Bin Wiwi Prabowo pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Jl. HM. Sarbini No. 99 Rt.06 Rw.04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I Setyowati bersama terdakwa II Adi Kusworo dan terdakwa III Mellyn menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa III Melly menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu dan membuat bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral dan di isi air setengah kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang dimasukkan sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan satunya digunakan untuk menghisap. Setelah siap dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap dari sedotan menggunakan mulut lalu asap asap dikeluarkan lagi berulang-ulang seperti halnya merokok;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm



buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/janji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama saksi **Abidin Baharsyah Bin Saefudin** dan saksi **Alifandi Prabu Pradana Bin Joko**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Abidin Baharsyah Bin Saefudin** ;

- Bahwa saksi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) di Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi bersama saksi Alifandi Prabu Pradana kemudian melakukan Penyelidikan dan didapati orang yang mencurigakan berada di halaman rumah Jl. HM Sarbini No 99 Rt 06 Rw 04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.25 wib, saksi bersama saksi Alifandi Prabu Pradana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Setyowati Kamaliyah dan terdakwa Adi Kusworo dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1F warna gold.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengembangan dan diperoleh informasi para terdakwa mengaku sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu bersama terdakwa Mellyn Merhita Putri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.45 wib, saksi kembali mendapati seseorang yang mencurigakan berada di halaman rumah Jl. HM Sarbini No. 99 Rt06 Rw 04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi bersama saksi Alifandi Prabu Pradana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Mellyn Merhita Putri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI 2 lite warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bershka dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA debit dengan nomor 5379413059239894;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi **Abidin Baharsyah Bin Saefudin**, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Alifandi Prabu Pradana Bin Joko**;

- Bahwa saksi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkoba Golongan I (sabu-sabu) di Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi bersama saksi Abidin Baharsyah kemudian melakukan Penyelidikan dan didapati orang yang mencurigakan berada di halaman rumah Jl. HM Sarbini NO 99 R t06 Rw 04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.25 wib, saksi bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Setyowati Kamaliyah dan terdakwa Adi Kusworo dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1F warna gold.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pengembangan dan diperoleh informasi para terdakwa mengaku sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu bersama terdakwa Mellyn Merhita Putri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.45 wib, saksi kembali mendapati seseorang yang mencurigakan berada di halaman rumah Jl. HM Sarbini No. 99 Rt06 Rw 04 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa saksi bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Mellyn Merhita Putri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) unit HP Xiaomi MI 2 lite warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bershka dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan BCA debit dengan nomor 5379413059239894;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi **Alifandi Prabu Pradana Bin Joko**, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toni (dpo) kemudian meminta kepada Terdakwa Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa Setyowati mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa Mellyn;
- Bahwa Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa Setyowati bersama Terdakwa Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkotika Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

### **Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toni (dpo) kemudian meminta kepada Terdakwa Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa Setyowati mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa Mellyn;
- Bahwa Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa Setyowati bersama Terdakwa Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkotika Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toni (dpo) kemudian meminta kepada Terdakwa Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa Setyowati mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa Mellyn;
- Bahwa Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa Setyowati bersama Terdakwa Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mellyn dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik





klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Ni 2 Lite warna biru;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa Setyowati menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toni (dpo) kemudian meminta kepada Terdakwa Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa Setyowati mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa Mellyn;
- Bahwa Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa Setyowati bersama Terdakwa Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkotika Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mellyn dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

**KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan hukumnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa begitu juga Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya sepakat dengan dari Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengenai mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan Para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal **112 ayat (1) Undang-**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)**

**ke-1 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam yurisprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap **Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono, dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo** serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap Para Terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-



norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Berdasarkan 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa dengan tidak adanya izin dalam penggunaan shabu-shabu tersebut baik dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, serta dibeli dari seseorang yang tidak pula memiliki kewenangan untuk menjualnya maka pembelian dan penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam





penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar pukul 21.00 wib, Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II Adi Kusworo hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa I Setyowati menghubungi Sdr.Toni (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dibayar melalui transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa I Setyowati menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa I Setyowati mentransfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian meminta kepada Terdakwa III Mellyn untuk menambah kekurangannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.16 wib, Terdakwa I mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.Toni (dpo) dan oleh Sdr.Toni (dpo), Terdakwa I Setyowati diminta untuk bergegas ke rumah Terdakwa III Mellyn. Sdr.Toni (dpo) kemudian menghubungi Terdakwa III Mellyn dan menyampaikan agar Terdakwa III Mellyn mengambil bekas bungkus rokok LA Ice yang disimpan di bawah tiang iklan bebek depan teras rumah yang terletak di Jl. HM. Sarbini No. 99 Kel. Bumirejo Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa sekitar pukul 23.25 wib, ketika Terdakwa I Setyowati bersama Terdakwa II Adi Kusworo tiba di rumah kediaman Terdakwa III Mellyn, tiba-tiba datang saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah, keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kebumen dan melakukan penangkapan;



- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, saksi Alifandi Prabu Pradana bersama saksi Abidin Baharsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Mellyn dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam tas Terdakwa III Mellyn berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 28 ml, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 97 ml, 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 115 ml. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan urine dan serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Memiliki telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice yang dikaitkan pula dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.IBNU SUTARTO,ST. Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2.



NUR TAUFIK, ST. Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 3.DANY APRIASTUTI A.Md.Farm., S.E., PS Pamin I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, Ssi.,MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 25 Juli 2022 NO.LAB. : 1670/NNF/2022, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : serbuk kristal yang disita dari Terdakwa MELLYN MERHITA PUTRI PRABOWO Binti WIWI PRABOWO tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, maka dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, adalah **benar** POSITIF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (**peleger**) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana. Menyuruh melakukan (**doen plegen**) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (**plegen**). Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (**medepleger**) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan **Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 Hooge Raad** berkesimpulan bahwa walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama. **(Arrest Hooge Raad 09 Juni 1941, W. 1941, No. 883);**

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung bahwa **Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono, dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo** dalam memiliki 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05231 gram tersimpan di dalam bungkus rokok LA Ice, adalah **benar** POSITIF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melakukan dan turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang berdasarkan Ilmu Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, sehingga oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Keadaan-keadaan yang memberatkan ;
  - Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
  - Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;
- Keadaan-keadaan yang meringankan ;
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
  - Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
- 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami Ni 2 Lite warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan diperoleh tanpa izin dari pihak yang berwenang maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** **Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Setyowati Kamaliyah Alias Odor Binti Muhlison, Terdakwa II Adi Kusworo Alias Gagap Bin Supriono, dan Terdakwa III Mellyn Merhita Putri Prabowo Binti Wiwi Prabowo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk F1F warna gold;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisi sabu yang dibalut kertas tisu warna putih dimasukkan ke dalam plastik
  - klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379413059239894;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bershka;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Ni 2 Lite warna biru;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Kamis, tanggal 03 November 2022**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **EKO ARIEF WIBOWO, S.H. MH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAKHMAT SUTARJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MARGONO, S.H.** Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa yang didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.**

**BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RAKHMAT SUTARJO**